

## ABSTRAK

Kejahatan pemalsuan identitas pada Kartu Tanda Penduduk merupakan kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang terlihat seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Kejahatan pemalsuan identitas di indikasikan terjadi karena adanya keinginan untuk memiliki pasangan lebih dari satu. Keinginan untuk menikah lagi terkadang menuntut seseorang baik pria maupun wanita untuk melakukan pemalsuan data pada Kartu Tanda Penduduk dengan cara mengganti status dari sudah menikah menjadi belum menikah atau “lajang”, adapula mengganti umur seorang perempuan dengan tujuan agar dipermudahkannya dalam melangsungkan perkawinan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan kartu tanda penduduk, dan 2) bagaimana akibat hukum atau sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan kartu tanda penduduk sebagai syarat perkawinan.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan kartu tanda penduduk dan untuk mengetahui akibat hukum atau sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan kartu tanda penduduk sebagai syarat perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif. Tindak pidana pemalsuan diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, selain itu juga diatur dalam Pasal 264 dan 266 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Hasil penelitian dan pembahasan bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan kartu tanda penduduk yaitu faktor intern yang meliputi kedisiplinan, pendidikan, psikologi, dan faktor ekstern yang meliputi faktor lingkungan, teknologi, administrasi dan lemahnya pengawasan. Akibat hukum atau sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan kartu tanda penduduk sebagai syarat perkawinan bahwa terdakwa sebagaimana telah terbukti melanggar Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang

Hukum Pidana dan majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas hari).

Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yaitu: 1) faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan kartu tanda penduduk yaitu faktor intern seperti faktor kedisiplinan, pendidikan, dan psikologi, sedangkan faktor ekstern meliputi faktor lingkungan, teknologi, administrasi serta lemahnya sistem pengawasan. Akibat hukum atau sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan kartu tanda penduduk sebagai syarat perkawinan yaitu dinyatakan melanggar Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dijatuhkan pidana penjara selama 3 bulan dan 15 hari.

Kata Kunci : *Pemidanaan, Tindak Pidana Pemalsuan, Kartu Tanda Penduduk*

## ABSTRACT

The crime of falsification of identity on the Resident Identity Card is a crime that contains a system of untruth or falsity of a thing (object) that looks as if it is true, even though it is completely contrary to the truth. Identity falsification is indicated because there is a desire to have more than one partner. Retrieval of data on the National Identity Card by changing the status of being married or not single or "single", adaptation replaces the age of women with the aim of being easily accessible in marriage.

The formulation of the problem in this study is twofold, namely: 1) what are the factors that cause criminal acts of falsification of identity cards, and 2) what are the legal consequences or criminal sanctions against perpetrators of falsification of identity cards as a condition of marriage.

The purpose of this research is to find out the factors that cause criminal acts of forgery of identity cards and to find out the legal consequences or criminal sanctions against perpetrators of forgery of identity cards as a condition of marriage. The method used in this research is normative juridical. The criminal act of counterfeiting is regulated in Article 263 of the Criminal Code, in addition it is also regulated in articles 264 and 266 of the Criminal Law Act.

The results of research and scandal that the factors that cause criminal acts of falsification of identity cards are Internal Factors which include discipline, education, Psychology, and External Factors in the form of environmental, technology, administration and weak supervision factors. While the legal consequences or criminal sanctions against the perpetrators of falsification of identity cards as a marriage requirement that the defendant as proven to have violated article 263 paragraph (1) of the Criminal Law Act and the judges sentenced the defendant to prison for 3 (three) months and 15 (fifteen days).

The conclusions from the results of research and discussion are: 1) factors that cause criminal acts of falsification of identity cards, namely internal factors such as; disciplinary factors, education, psychology. Whereas external factors include environmental, technological, administrative factors as well as weak monitoring systems, and legal consequences or criminal sanctions against perpetrators of

falsification of identity cards as a condition of marriage, which are declared violating Article 263 paragraph (1) of the Criminal Code and imposed by jail for 3 months and 15 days.

Keywords: *Criminalization, The Crime Of Falsification, Identity Cards*